

## Implementasi Hukum Dalam Penyalahgunaan Obat Tramadol Pada Remaja

Nur Ningsih<sup>1</sup>, Irsyad Dhahri<sup>2</sup>, Nurharsya Khaer Hanafie<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

<sup>1</sup>nurningsih049@gmail.com <sup>2</sup>irsyad.dhahri@unm.ac.id,

<sup>3</sup>nurharsya.khaer@unm.ac.id

Submit: 2023-01-05	Direvisi: 2023-01-13	Diterima: 2023-02-18
Kutip Artikel ini:	Nur Ningsih <sup>1</sup> , Irsyad Dhahri <sup>2</sup> , Nurharsya Khaer Hanafie <sup>3</sup> (2023). Implementasi Hukum Dalam Penyalahgunaan Obat Tramadol Pada Remaja. Ash-Shahabab: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 9 (1), 33-40	

### Abstract:

*This study aims: (i) To find out how far the implementation of legal provisions related to tramadol drug abuse in adolescents in Bima district. (ii) To find out the appropriate sanctions related to tramadol drug abuse in adolescents in Bima Regency. This research method uses a type of qualitative research with a descriptive approach, the data sources used are primary and secondary data, using observation, interview and documentation data collection techniques and using source triangulation analysis techniques. Research results show that, (i) Implementation of legal provisions related to tramadol drug abuse in adolescents in Bima Regency is conducting counseling related to the provisions of the Narcotics and Health Law, as well as holding religious activities and placing banners containing the crime of Narcotics Abuse, which already includes including Tramadol medicine, involving Bhabinkamtibmas, village heads, community leaders, religious leaders, youth leaders and community elements. (ii) Appropriate sanctions related to tramadol drug abuse in adolescents in Bima Regency, namely the Narcotics Unit and the Bima Regency Health Office put juridical emphasis and implementation of health regulations. As explained in article 197 below: If a person deliberately produces or distributes and trades and uses illegally, for his actions, the alleged perpetrator is subject to Article 196 in conjunction with Article 197 of Law Number 36 of 2009 concerning Health with a penalty of 10 to 15 years in prison and also in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics namely in articles 111 to article 121. Thus the efforts made by the Bima Regency government have been quite optimal.*

**Keywords:** Implementation of Legal Provisions, Tramadol Drug Abuse, Bima Regency Adolescents.

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan: (i) Untuk mengetahui sejauh mana implementasi ketentuan hukum terkait penyalahgunaan obat tramadol pada remaja di Kabupaten Bima. (ii) Untuk mengetahui Sanksi yang tepat terkait penyalahgunaan obat tramadol pada remaja di Kabupaten Bima. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis triangulasi sumber. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa, (i) Implementasi Ketentuan Hukum terkait penyalahgunaan obat tramadol pada remaja di Kabupaten Bima adalah melakukan penyuluhan terkait ketentuan Undang-undang Narkotika dan Kesehatan, serta mengadakan kegiatan Keagamaan dan memasang spanduk yang memuat tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, yang di dalamnya sudah termasuk Obat Tramadol, dengan melibatkan Bhabinkamtibmas, Kepala Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta elemen masyarakat. (ii) Sanksi yang tepat terkait penyalahgunaan Obat tramadol pada Remaja di Kabupaten Bima yaitu Satresnarkoba dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima melakukan penekanan yuridis serta

implementasi peraturan kesehatan. Sebagaimana yang dijelaskan pasal 197 berikut: Apabila seseorang sengaja memproduksi atau mengedarkan dan memperjual belikan serta menggunakan secara ilegal, atas perbuatannya, terduga pelaku dikenakan Pasal 196 juncto Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 10 sampai 15 tahun penjara dan juga pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pada pasal 111 samapai dengan pasal 121. Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima sudah cukup optimal.

**Kata Kunci:** *Implementasi Ketentuan Hukum, Penyalahgunaan Obat Tramadol, Remaja Kabupaten Bima.*

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan tramadol merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidisipliner, multisektor, dan peran masyarakat secara aktif yang dapat dilak-sanakan secara berkesinambungan, kon-sekuen dan konsisten. Meskipun dalam dunia kedokteran sebagian besar bermanfaat bagi pengobatan, namun bila digunakan tidak menurut indikasi medis akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas yang lebih khusus bagi generasi muda sekarang. Maraknya penyalahgunaan obat tramadol tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi sudah sampai ke kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Berdasarkan data yang ada, penderita dengan gangguan NAPZA atau obat-obat terlarang yang ditangani sampai dengan tahun 2017 sekitar 1.770 kasus. Pada tahun 2015 ada sekitar 284 kasus, tahun 2016 ada sekitar 279 dan di tahun 2017 sekitar 253 kasus dengan usia 15 tahun hingga 40 tahun, meskipun demikian angka tersebut bukan angka secara keseluruhan, akan tetapi angka tersebut mereka rawat ke RSJ.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa Tramadol legal digunakan dalam dunia kedokteran memiliki khasiat dan manfaat yang digunakan untuk penanganan kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian perkembangan ilmu pengetahuan farmasi farmakologi bahkan kalangan muda tidak sedikit yang

menggunakan tramadol, banyak dari mereka yang menggunakan tramadol dengan alasan untuk kesenangan batin, namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahaya tramadol. Salah satu persoalan yang berkaitan dengan penyalah-gunaan tramadol terhadap remaja adalah masalah penyalahgunaan tramadol. Memang peran terhadap penyalahgunaan obat-obat terlarang sudah sejak lama digelar. Hampir setiap negara, ketentuan hukum yang keras memiliki kesatuan-kesatuan aparat keamanan yang handal dalam usaha menangkal masalah ini.

Sebagai upaya menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 35 Tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062. Namun pada kenyataannya dari informasi yang beredar masih banyak remaja yang menyalahgunakan obat tramadol, pengguna yang paling banyak berumur antara 14-18 tahun, observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ditemukan penga-kuan diri pihak kepolisian yang membenarkan adanya perilaku menyimpang remaja berupa penggunaan obat terlarang sejenis tramadol yang telah meracuni tubuh dan pikiran pada remaja pada umumnya. Bahkan remaja itu sendiri tidak membantah kalau mereka memakai obat terlarang tersebut. Kondisi ini sangatlah memprihatin-kan karena mereka mengkosumsi obat Tramadol dan Trihexyphenidyl (THD) secara berlebihan serta untuk mendapatkannya tidaklah sulit, bahkan

tanpa menyertakan resep dokter. Obat tersebut dapat dijumpai dengan mudah di ling-kungannya sendiri karena diperjual belikan oleh sesama pengguna dan harganya pun lebih murah jika dibandingkan dengan narkoba itu sendiri. Harga untuk satu stripnya berkisar pada 15 ribu rupiah. Pelajar menyalahgunakan Tramadol dan Trihexyphenidyl (THD) karena mengharap-kan kenikmatan diantaranya nikmat dari rasa kesal, kecewa, stres, takut, frustrasi, untuk bersenang-senang supaya terlihat yang beredar di masyarakat bahwa masalah yang sering muncul pada kalangan remaja yaitu penyalahgunaan obat tramadol di Kabupaten Bima. Sedikitnya 405 remaja Kota Bima, dikirim ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma, Mataram. Ratusan remaja ini terdeteksi mengalami gangguan syaraf akibat mengonsumsi obat keras jenis tramadol. Berdasarkan pernyataan kepala dinas kabupaten Bima tersebut peredaran obat golongan G, ini tidak bisa diatasi. Pasalnya, selain dipasok lewat darat menggunakan bus umum dalam jumlah banyak. Pasokannya juga melalui jalur laut yang juga tidak bisa dibendung. Tramadol yang beredar di Bima berasal dari wilayah Surabaya, banyak didatangkan melalui jalur laut. Besar kemungkinan bahwa akses transportasi menggunakan jalur laut akan lebih mudah pengirimannya. Sebab banyak kapal di Bima tujuan Surabaya tanpa bersandar lagi di pelabuhan lain. Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika serta dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur terkait larangan menggunakan obat, dalam hal ini Obat tramadol tanpa memperhatikan ketentuan dan rekomendasi dari Petugas kesehatan. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi peneliti, sesuai dengan fakta lapangan bahwa masih banyak remaja di Kabupaten Bima yang menyalahgunakan obat tramadol.

gaul atau untuk sosialisasi karena obat ini jika di konsumsi tidak sesuai dosis atau secara berlebihan akan memberi efek rasa percaya diri yang berlebihan, membuat badan selalu segar, dan pikiran tenang. Fenomena Kabupaten Bima yang tidak terlepas dari masalah ini yaitu penyalahgunaan obat tramadol kemudian menjadi masalah yang sangat serius.

Berdasarkan hasil observasi terlebih dahulu dan beberapa kumpulan informasi

## **PEMBAHASAN**

### **A. Ketentuan hukum terkait penyalahgunaan obat tramadol**

Penggunaan tramadol pada kalangan remaja di Kabupaten Bima cukup meng-khawatirkan berdasarkan temuan peneliti dengan sejumlah informan penelitian rata-rata remaja yang berumur 14-19 tahun terdapat menggunakan obat tramadol. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan indikator yang menyebabkan penyalahgunaan obat tramadol yaitu seperti; pergaulan bebas akibat kurangnya pengawasan orang tua, stres karena perceraian orang tua, frustrasi ditinggal meninggal orang tua dan juga tindakan penegakan hukum yang sangat lemah. Tramadol sendiri termasuk ke-dalam Obat G (*Gevarlijk/Berbahaya*) yang di mana pengguna haruslah sesuai ketentuan dan resep dokter, karena tramadol merupakan jenis obat dalam kategori obat tertentu. Sebagaimana yang termuat pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering disalahgunakan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam (Pasal 1) bahwa Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di

atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sementara (Pasal 2); ayat (1), menjelaskan Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan Badan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: a) tramadol; b) triheksifenidil; c) klorpromazin; d) amitriptilin; e) haloperidol; dan f), dekstrometorfan. Obat-obat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Lebih lanjut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar". Pemerintah Kabupaten Bima telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengurangi penyalahgunaan tramadol pada kalangan remaja dan jika pihak farmasi/ apotek mengeluarkan obat berbahaya tanpa resep dokter maka akan dilakukan penindakan berdasarkan ketentuan pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)". Upaya yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Bima untuk mengatasi masalah bidang penegakan hukum berdasarkan fungsi kepolisian sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Jurnal ilmiah yang berjudul upaya kepolisian menanggulangi tindak pidana peredaran obat tramadol secara ilegal (Studi di wilayah hukum polres Mataram) yang ditulis oleh Islami Sorga Akheratiwi yang menguraikan:

- 1) Melakukan sosialisasi terhadap pemilik apotek agar tidak mengeluarkan secara ilegal tanpa resep dokter, melakukan sosialisasi baik di sekolah dan lingkungan masyarakat. Penyuluhan dilaksanakan dikalangan masyarakat dan lingkungan yang terindikasi adanya penyalahgunaan obat tramadol. Dalam penyuluhan ini yang di undang biasanya tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda-pemuda desa, tokoh pemuda, mahasiswa, siswa-siswi yang masih sekolah dengan materi penyuluhan seperti ancaman hukum menggunakan tramadol dan dampak menggunakan tramadol. Melakukan razia dalam hal ini sebagai alternatif sebelum terjadinya penyalahgunaan obat tramadol di masyarakat serta penegakan yang dilakukan oleh polisi dalam menangani tindak pidana obat tramadol yaitu dengan cara melakukan rehabilitasi terhadap tindak pidana obat tramadol.
- 2) Mengadakan pengkajian agama terhadap lingkungan yang kerap terjadi penyalahgunaan tramadol secara ilegal. Dalam hal ini kepolisian mengajak para masyarakat secara umum maupun khusus kepada orang tua agar menjaga dan mengontrol anak-anaknya supaya tidak terjerumus dalam menggunakan obat tramadol karena orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dirinya beserta keluarganya dari hal-hal negatif yang dapat merugikan diri serta melakukan razia dalam hal ini sebagai alternatif sbelum terjadinya penyalahgunaan obat tramadol di masyarakat.
- 3) Melakukan pemasangan spanduk di sekitar lingkungan masyarakat baik di lingkungan yang sering terjadi penyalahgunaan obat tramadol secara ilegal. Tujuannya untuk memperingati masyarakat terutama kalangan remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang besar agar tidak terjerumus dalam obat tersebut.

Tindakan ini dilakukan untuk menimbulkan kesadaran diri masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang di larang oleh agama dan negara.

Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh Satresnarkoba Kabupaten Bima cukup maksimal, alasan ini didukung oleh temuan penelitian berdasarkan analisis tri-angulasi sumber. Dan juga menggunakan pendekatan undang-undang kesehatan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya.

### **B. Sanksi Hukum terkait penyalahgunaan obat tramadol**

Hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan obat tramadol pada remaja di Kabupaten Bima, Berdasarkan hasil atau temuan penelitian bahwa, Polres Bima dalam hal ini Satresnarkoba Kabupaten Bima melakukan penindakan secara tegas terhadap siapa saja yang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Secara eksplisit tindakan tersebut terdapat pada fariabel penelitian yaitu terkait penyalahgunaan obat tramadol pada remaja di Kabupaten Bima. Dengan demikian peneliti telah merangkum beberapa sanksi-sanksi tersebut berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pemerintah telah menetapkan bahwa obat, bahan obat-obat tradisional, dan kosmetik dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang tertera di Undang-undang No 36 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 197 Undang-Undang No 36 tahun 2009. Sehingga apabila seseorang mengedarkan obat tanpa izin edar, maka ia telah melanggar Pasal 197 Undang-Undang No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah”.

Tramadol merupakan obat keras, namun tidak termasuk daftar obat narkotika dan psikotropika tapi bahayanya sama dengan narkotika. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain). Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila digunakan sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Oleh karena itu pemerintah membuat Pengaturan penggunaan obat berbahaya dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### **a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah)”. Dalam pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat berkhasiat obat”.

Berdasarkan pasal di atas menjelaskan mengenai sanksi pidana untuk tersangka pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin untuk mengadakan dan menyimpan obat

golongan G. Peredaran obat Tramadol sebagai sediaan farmasi yang beredar di masyarakat harus mendapatkan perhatian yang mendalam dari pemerintah, mengingat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sendiri hanya mengatur mengenai sanksi bagi pengedar yang tanpa memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan maupun tidak memiliki izin edar, tetapi bagaimana sanksi bagi pengguna, pembeli obat-obat tersebut terutama obat tramadol ini merupakan obat yang sangat berbahaya jika tidak diawasi.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan

Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 menyatakan bahwa: "Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik". Sedangkan dalam pasal 1 ayat (4) menjelaskan tentang peredaran, yang dimaksud. "Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan". Dalam ketentuan pidana 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan menyatakan bahwa: "Barang-siapa dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam pasal 80 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan" Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat

kesehatan menyatakan bahwa: "Barang-siapa dengan sengaja: a) Memproduksi dan/atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) butir d. b) Mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan". Selanjutnya dalam ketentuan lain Pasal 80 Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan menyatakan bahwa: "Upaya pengamanan sediaan farmasi yang berupa obat keras, sepanjang belum diatur dalam peraturan pelaksana Ordonansi obat keras, dilakukan berdasarkan pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini".

## KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan penelitian maka peneliti menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Implementasi Ketentuan Hukum dalam Penyalahgunaan Obat Tramadol pada Remaja di Kabupaten Bima yaitu Satresnarkoba Polres Bima melakukan penyuluhan terkait ketentuan Undang-undang narkotika dan Kesehatan, seerta mengadakan kegiatan Keagamaan dan memasang spanduk yang memuat tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, yang di dalamnya sudah termasuk Obat Tramadol. Sehingga demikian upaya tersebut sudah cukup maksimal dengan melibatkan Bhabinkamtibmas, Kepala Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta seluruh elemen masyarakat.

2. Sanksi yang tepat terkait penyalahgunaan Obat tramadol pada Remaja di Kabupaten Bima yaitu Satresnarkoba dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima melakukan penekanan yuridis terkait penyalahgunaan Narkotika serta implementasi peraturan kesehatan. Sebagaimana bunyi kalimat berikut: Apabila seseorang sengaja memproduksi atau mengedarkan dan diperjual-belikan serta menggunakan secara ilegal, atas perbuatannya, terduga pelaku dikenakan Pasal 196 juncto Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 10 sampai 15 tahun penjara dan juga pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pada pasal 111 samapai dengan pasal 121. Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima sudah cukup optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Nurjannah. A. Octamaya Tenri Awaru. *Penyalahgunaan Obat Tramadol dan Trihexyphenidyl (Studi Pada Siswa Pengguna Di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene)*. Sosialisasi Pendidikan. Diunduh 20 Oktober 2022
- Makarao Taufik, Suharsil dan Moh. Zakky A.S. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Narbuko Cholid dan Achmadi Abu. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial*
- Muliyadi Lilik. 2012. *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika*. Jakarta. Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil
- Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Setiawan Marwan. 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Sandu Siyoto & Ali Sodik, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suyanto Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Wahid Abdul. 2016. *Pelajar Indonesia Anti Narkotika*. Jakarta. Erlangga. Wibowo Adik dan Tim. 2015. *Kesehatan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta. Kharisma Putra Utama Offset.
- Widjajanti Nuraini. 2002. *Obat-obatan*. Jogjakarta. Kanisius.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
- AntaraneWS, "Penggunaan Tramadol Usia Produktif di NTB" <https://www.antaraneWS.com/berita/714204/penggunaan-tramadol-di-ntb-usia-produktif>.
- <https://iaijatim.id/pbpom-no-10-tahun-2019-tentang-pedoman-pengelolaan-obat-obat-tertentu-yang-sering/disalahgunakan>
- <https://petatematikindo.wordpress.com/2014/09/19/administasi-kabupaten-bima/>
- <https://www.blogspot.co.id/2014/09/bahaya-penyalahgunaan-tramadol.html>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/08/22413101/polisi-tangkap-pengedar-obat-tramadol-dan-pil-eximer-satu-orang-bandar>

NTB”<https://www.antaraneews.com/berita/714204/pengguna-tramadol-di-ntb-usia-produktif>. Diakses 21 Mei 2021, pukul 02:30 Wita

### 1. Jurnal

Hiralius Bima Ardika Putra, Anas Subarnas. *Penggunaan Klinis Tramadol Dengan Berbagai*

*Aspeknya*. Farmaka 244 Volume 17 No.2

Nurjannah.A. Octamaya Tenri Awaru. *Penyalahgunaan Obat Tramadol dan Trihexyphenidyl (Study Pada Siswa Pengguna Di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene)*. Sosialisasi Pendidikan.

Siti Solihat Holida, DwiNur Fitriani. 2019. *Perilaku Penyalahgunaan Obat Pada Remaja Usia 15-20 Tahun Di SMA*. Healthy Journal. Vol. VII No. 1.